



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 57/LL3/KP/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang** : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI: a. Nomor 20 Tahun 2003; b. Nomor 14 Tahun 2005; c. Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah RI: a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 41 Tahun 2009; c. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional: a. Nomor 20 Tahun 2008; b. Nomor 47 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 34 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: a. Nomor 26 Tahun 2015 jo Nomor 2 Tahun 2016; b. Nomor 98 Tahun 2016;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.
- Memperhatikan** : 1. Surat Rektor Universitas Budi Luhur Nomor S/UBL/REK/000/048/04/21 tanggal 21 April 2021.
2. Surat dan berkas diterima Unit Layanan Terpadu pada tanggal 10 Mei 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021
- N a m a** : Humisar Hasugian, S.Kom, M.Kom
N I D N / No. Sertifikat Pendidik : 0303048001 / 12103104514106
Tempat, tanggal lahir : Porsea, 3 April 1980
Pendidikan terakhir : S2 Tahun 2010
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor, 300, 1 September 2013
Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Januari 2018
Tempat tugas : Universitas Budi Luhur
- Dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c dengan masa kerja 14 tahun 3 bulan;
- Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Budi Luhur.

